

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :

Umur :

Alamat :

Agama :

Pekerjaan :

Pendidikan :

Untuk Pihak PT Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin

1. Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh PT Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin?
2. Apakah ada kuota untuk nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan?
3. Apa saja jenis produk pembiayaan murabahah yang bisa difasilitasi?
4. Apa saja syarat dan dokumen yang harus dilengkapi oleh nasabah?
5. Produk pembiayaan murabahah apa yang biasanya paling sering diajukan oleh nasabah?
6. Apakah di PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin terdapat pembiayaan murabahah yang bermasalah?
7. Bagaimana cara penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah tersebut?
8. Faktor apa saja yang melatarbelakangi para nasabah terlambat untuk melakukan pembayaran sehingga menjumpai permasalahan?

9. Bagian unit kerja apa di bank yang berwenang mengurus penyelesaian pembiayaan bermasalah?
10. Apa ada penggolongan bagian unit kerja terkait pembiayaan yang bermasalah?
11. Apa saja keringanan yang diberikan bank kepada nasabah untuk membantu membayar cicilan ketika terjadi tunggakan?
12. Berapa lama jangka waktu yang diperlukan untuk nasabah masuk kepada pembiayaan macet?
13. Apa saja turunan dari permasalahan pembiayaan nasabah sebelum masuk kepada pembiayaan macet?
14. Langkah apa saja yang dilakukan bank untuk mencegah nasabah mengalami tunggakan?
15. Upaya apa yang dilakukan bank ketika nasabah sulit untuk ditemui atau dihubungi?
16. Bagaimana proses pelunasan atau pembayaran hutang pembiayaan dari nasabah kepada bank?
17. Apa PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin menerapkan parate eksekusi dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah?
18. Bagaimana bentuk pelaksanaan parate eksekusi yang dilakukan?
19. Apa saja keperluan dokumen yang harus disiapkan oleh bank dalam melakukan parate eksekusi atau pelelangan umum jaminan?
20. Apa saja bentuk lelang dari jaminan yang dimiliki oleh nasabah?
21. Lelang jaminan apa yang dianggap lebih menguntungkan pihak bank?

22. Bagaimana pihak bank menyikapi lelang internet yang sedang gencar dipromosikan oleh KPKNL?
23. Apa pihak bank memerlukan persetujuan kembali kepada nasabah saat hendak mendaftarkan pelelangan?
24. Bagaimana bentuk pemberitahuan dari bank agar nasabah mengetahui jaminan pembiayaannya akan dilelang?
25. Bagaimana bentuk kelanjutan bank menyikapi pelunasan pembiayaan nasabah dari hasil lelang?
26. Bagaimana pihak bank menyikap lelang jaminan yang tidak laku?
27. Sejauh ini apa peranan parate eksekusi sudah dapat *cover* pembiayaan nasabah yang tertunggak?
28. Apa parate eksekusi dianggap efektif dalam melunasi pembiayaan nasabah yang bermasalah?
29. Apa saja kelemahan dari parate eksekusi sebagai salah satu bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah dari bank?
30. Apa saja kelebihan dari parate eksekusi sebagai salah satu bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah dari bank?

GAMBARAN UMUM PT BANK BNI SYARIAH

1. Sejarah Singkat PT Bank BNI Syariah (Persero), Tbk.

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998¹, pada tanggal tanggal 29 April 2000, didirikan Unit Usaha Syariah (selanjutnya disingkat UUS) BNI dengan 5 (lima) kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 (dua puluh delapan) kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu.

Di samping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di kantor cabang BNI konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 750 (tujuh ratus lima puluh) outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Pengawas Syariah (selanjutnya disingkat DPS) yang saat ini diketuai oleh K.H. Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Di dalam *corporate plan* UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak

¹ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Pada tahun 2003 dilakukan penyusunan *corporate plan* UUS BNI yang di dalamnya termasuk rencana independensi pada tahun 2009-2010. Proses independensi BNI Syariah diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh BNI kepada UUS BNI pada tahun 2005. Pada tahun 2009, BNI membentuk Tim Implementasi Pembentukan Bank Umum Syariah, sehingga terbentuk PT Bank BNI Syariah yang efektif beroperasi sejak tanggal 19 Juni 2010.

Pada tahun 2005 Proses Independensi BNI Syariah diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh BNI kepada UUS BNI. Pada tahun 2009, BNI membentuk Tim implementasi Pembentukan Bank Umum Syariah. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang hingga pada pertengahan tahun 2010 telah memiliki 27 (dua puluh tujuh) kantor cabang dan 31 (tiga puluh satu) kantor cabang pembantu.

Di samping itu, UUS BNI senantiasa mendapatkan dukungan teknologi informasi dan penggunaan jaringan saluran distribusi yang meliputi kantor cabang BNI, Jaringan ATM BNI, ATM Link serta ATM bersama, 24 jam layanan BNI *Call* dan juga *internet banking*.

Bank Indonesia memberikan persetujuan prinsip untuk pendirian BNI Syariah dengan surat nomor 12/2/DPG/DPBS tanggal 8 Februari 2010 perihal izin prinsip pendirian PT Bank BNI Syariah. Pada tanggal 22 Maret 2010 telah ditandatangani Akta Nomor 159, Akta Pemisahan UUS PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ke dalam PT BNI Syariah dan Akta Nomor 160, Akta Pendirian PT Bank BNI Syariah yang keduanya dibuat di hadapan Aulia Taufani, sebagai pengganti dari Sutjipto, Notaris di Jakarta. Selanjutnya Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahaan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-15574. AH.01.01, tanggal 25 Maret 2010. Izin usaha diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 21 Mei 2010, melalui keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 Tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank BNI Syariah. Selanjutnya BNI Syariah efektif beroperasi pada tanggal 19 Juni 2010.²

2. Visi dan Misi PT Bank BNI Syariah (Persero), Tbk. meliputi:

- a. Visi: Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.
- b. Misi:
 - 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
 - 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.

²Mail, "Analisis Pembiayaan Murabahah Konsumtif dan Murabahah Produktif Terhadap Laba Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar", (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013), hlm. 46.

- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

3. Tata Nilai dan Budaya Kerja BNI Syariah

Dalam menjalankan kewajibannya yang berpedoman pada dasar hukum Syariah yaitu Alqurandan hadis, seluruh insan BNI Syariah juga memiliki tata nilai yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya. Tata nilai ini dirumuskan dalam budaya kerja BNI Syariah yaitu Amanah dan Jamaah. Amanah adalah salah satu sifat wajib Rasulullah saw. yang secara harfiah berarti “dapat dipercaya”. Dalam budaya kerja BNI Syariah, amanah didefinisikan sebagai “Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal”. Nilai Amanah ini tercermin dalam perilaku utama insan BNI Syariah:

- a. Profesional dalam menjalankan tugas.
- b. Memegang teguh komitmen dan bertanggung jawab.
- c. Jujur, adil, dan dapat dipercaya.
- d. Menjadi teladan yang baik bagi lingkungan.
- e. Jamaah adalah perilaku kebersamaan umat Islam dalam menjalankan segala sesuatu yang sifatnya ibadah dengan mengutamakan kebersamaan dalam satu naungan kepemimpinan. Dalam budaya kerja BNI Syariah, Jamaah didefinisikan sebagai “Bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban”. Budaya ini dijabarkan dalam perilaku utama:

- f. Bekerja sama dalam kepemimpinan efektif secara rasional dan sistematis.
- g. Saling mengingatkan dengan santun.


4. Struktur Organisasi Perusahaan

Di Indonesia, setiap organisasi yang sangat sederhana maupun organisasi yang sangat luas dan kompleks, masalah penyusunan organisasi menjadi hal yang penting dan sangat diperlukan. Hal ini dilakukan agar setiap karyawan mengetahui tugasnya dan bertanggung jawab atas pekerjaannya masing-masing. Suatu organisasi yang jelas informasi strukturnya biasanya digolongkan organisasi formal, sedangkan keorganisasian informasi terjadi dengan adanya jalinan hubungan kerja yang tidak ditetapkan dengan resmi dalam organisasi tersebut. Begitu pula dengan keorganisasian yang ada pada PT Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin yang merupakan unit usaha syariah BNI pertama di pulau Kalimantan. Dalam sebuah pemahaman umum, struktur organisasi setiap terdapat beberapa unsur, yaitu:

- a. Adanya sekelompok orang.
- b. Adanya sekelompok orang yang saling bekerja sama.
- c. Adanya suatu tujuan tertentu.
- d. Satu sama lain terkait secara formal.
- e. Mempunyai atasan dan bawahan.

Untuk lebih jelasnya, akan digambarkan struktur organisasi Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin sebagai berikut³:


³ Data PT Bank BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin.




SYARAT PENGAJUAN LELANG KE KPKNL

1.	SURAT PERMOHONAN LELANG
2.	SURAT PENETAPAN NILAI LIMIT
3.	DAFTAR BARANG YANG AKAN DILELANG
4.	SURAT PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL
5.	SURAT TENTANG INFORMASI REKENING UNTUK PENYETORAN HASIL BERSIH LELANG...
6.	DAFTAR PERINCIAN HUTANG
7.	SURAT - SURAT PERNYATAAN
	a. SURAT PERNYATAAN DEBITUR TELAH CIDERA JANJI (WANPRESTASI)
	b. SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNG JAWAB APABILA TERJADI GUGATAN PERDATA DAN/ATAU TUNTUTAN PIDANA
	c. SURAT PERNYATAAN-TIDAK ADA GUGATAN PERDATA DARI PIHAK KETIGA SELAIN DEBITUR, SUAMI/ISTRI DEBITUR TERKAIT KEPEMILIKAN ATAS OBJEK YANG DILELANG
	d. SURAT PERNYATAAN NILAI LIMIT DITETAPKAN BERDASARKAN HASIL PENILAIAN DARI PENILAI DENGAN MENYEBUTKAN NAMA PENILAI, NOMOR & TANGGAL LAPORAN PENILAIAN (APABILA NILAI LIMIT \geq 1 MILIAR)
8.	PERJANJIAN KREDIT DAN ADENDUM (APABILA ADA)
9.	SHT DAN APHT
10.	DOKUMEN KEPEMILIKAN
11.	SURAT PERINGATAN I, II & III
12.	SYARAT TAMBAHAN LAINNYA / DOKUMEN LAINNYA
13.	LAPORAN PENILAIAN ATAU PENAKSIRAN DILENGKAPI SETELAH PENETAPAN
14.	SURAT PEMBERITAHUAN LELANG KE DEBITUR
15.	SKPT
16.	BUKTI PENGUMUMAN LELANG I (SELEBARAN) BUKTI PENGUMUMAN LELANG II (KORAN)

PENGUMUMAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI MEDIA CETAK



PENGUMUMAN LELANG KEDUA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN



Berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996, PT Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin dengan penunjukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin akan melakukan penjualan di muka umum/lelang (uang) Eksekusi Hak Tanggungan, terhadap jaminan milik debitur/pengunggun yang dengan perjanjian sebagai berikut:

No.	Jenis, Lokasi, Harga Limit dan Uang Jaminan
1	Sri Puji Rahayu Sebidang tanah dan bangunan, sesuai SHM No. 13171 a.n. BNI PULU BAHAYU, Berjenis Hukam, luas tanah 170 m ² , setempat dikenal di J. A. Yani Km. 17,5 Kota Cera Cluster Cluster Mawar Blok C24 Kel. Gambut Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Harga Limit Rp. 456.000.000,- Uang Jaminan Rp. 90.000.000,-
2	Adi Setro Sebidang tanah dan bangunan, sesuai SHM No. 6560 a.n. ADI SATHIO, luas tanah 131 m ² , setempat dikenal di Trusmi Kalimantan Handi Badh Komp. Yamin Residensi Blok K. No. 12 Kel. Semangap Dalam Kec. Malaka Kab. Banjar Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan Harga Limit Rp. 473.200.000,- Uang Jaminan Rp. 94.450.000,-
3	Nurdi Febriyanti Sebidang tanah dan bangunan, sesuai SHM No. 13396 a.n. MUHAMMAD MUZAKKI ASARI, luas tanah 187 m ² , setempat dikenal di J. A. Yani Km. 28,5 Komp. Perumahan Bumi Landasan Ulin No. D 05 RT 032 Kel. Gurubung Mangga Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Harga Limit Rp. 194.000.000,- Uang Jaminan Rp. 38.800.000,-
4	Bambang Setiawan Sebidang tanah dan bangunan, sesuai SHM No. 0527 a.n. BAMBANG SETIAWAN, luas tanah 192 m ² , setempat dikenal di Sekumpul Raya Blok F Kav. 7 RT. 01 Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kota Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Harga Limit Rp. 281.000.000,- Uang Jaminan Rp. 49.200.000,-
5	Yahya Syahrul Abdurrahman Sebidang tanah dan bangunan, sesuai SHM No. 4280 a.n. YAHYA SYAHRUL ABDURRAHMAN, luas tanah 314 m ² , setempat dikenal di J. A. Yani Km. 28,8 Param Dibahana Residence Kav 4, Kel. Gurubung Mangga Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Harga Limit Rp. 565.100.000,- Uang Jaminan Rp. 191.820.000,-
6	Ila Sebidang tanah dan bangunan, sesuai SHM No. 6936 (dahulu SHM No. 2990 a.n. HAJAH ILLA, luas tanah 286 m ² , setempat dikenal di J. A. Yani Km 30,5 Og. Petai Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Harga Limit Rp. 573.600.000,- Uang Jaminan Rp. 104.720.000,-
7	Dharyo ST MT Sebidang tanah dan bangunan, sesuai SHM No. 13530 (dahulu SHGB No. 3433) a.n. DHARYO Wirjana Teknik, Magister Teknik, luas tanah 102 m ² , setempat dikenal di J. A. Yani Km. 17,2 Kota Cera Cluster Cluster Mawar Blok F No. 25 Kel. Gambut Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Harga Limit Rp. 318.800.000,- Uang Jaminan Rp. 62.160.000,-
8	Abdul Gafur / CV. Aman Makmur Segitama Sebidang tanah dan bangunan, sesuai SHM No. 02238 (dahulu SHGB No. 00322) a.n. HAJAH MURDALIFAH RAMHAN, luas tanah 144 m ² , setempat dikenal di J. A. Yani Km-7,8 Perumahan Cera Land, Cluster The Senang Blok A/No.10 Kel. Manarip Lama Kec. Koruk Hanyar Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Harga Limit Rp. 1.030.000.000,- Uang Jaminan Rp. 204.000.000,-
9	Evy Sudarta Dua bidang tanah dan bangunan dengan total luas tanah 354 m ² dalam satu hamparan, masing-masing pada SHM No. 10417 luas tanah 203 m ² a.n. JURMAH & pada SHM No. 10418 luas tanah 150 m ² a.n. JURMAH, setempat dikenal Perumahan Banawa Raya Jalan Marwah No. 18 dan No 17 Kel. Gurubung Mangga Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Harga Limit Rp. 333.800.000,- Uang Jaminan Rp. 76.700.000,-
10	Ahmad Rusmanj Sebidang tanah dan bangunan, sesuai SHM No. 8305 a.n. AHMAD RUSMANJ, luas tanah 179 m ² , setempat dikenal di Sungai Salak Kemp. Sakai Regency Kav. 10 D Kel. Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Harga Limit Rp. 235.000.000,- Uang Jaminan Rp. 47.300.000,-

Waktu Pelaksanaan : Kamis, 28 Maret 2019

Hari, Tanggal : Pukul 13.59 waktu Server (sesuai WIB) atau pukul 14.59 WITA

Batas Akhir Penawaran : www.lelangdgn.kemendagri.go.id

Alamat Domain : Kantor Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin, Jalan A. Yani Km 4 No 385 Banjarmasin

Tempat : Sesi/lelang

Penetapan Pemegang : Sesuai Batas Akhir Penawaran

Syarat dan Ketentuan Lelang

1. **Cara Penawaran**
Lelang dilaksanakan dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet (E-Auction) dengan penawaran tertutup (Closed Bidding) melalui akses url <http://www.lelangdgn.kemendagri.go.id> Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
2. **Pendaftaran**
Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan mengisi dan mengunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri.
3. **Uang Jaminan Lelang**
 - a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Jumlah nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang dinyatakan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (dalam cash).
 - Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
 - b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor BNI Virtual Account (BRVA) masing-masing peserta lelang. Nomor BRVA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data tersebut diwajibkan sesuai dokumen yang diberikan peserta.
4. **Penawaran Lelang**
Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikontrol berkali-kali dengan harga yang semakin meningkat, dengan menggunakan akun peserta lelang masing-masing.
5. **Paluanasan Lelang**
Pemegang lelang harus melunasi harga pembelian dan biaya lelang sebesar 2% (Dua persen) dari harga paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.
6. **Kondisi barang**
Kondisi barang yang dielang adalah sebagaimana adanya (as is), penawar dianggap telah mengetahui dan menyetujui aspek legal objek lelang dan dapat melihat foto objek yang dielang pada alamat tersebut di atas paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
7. **Informasi Lebih Lanjut**
Untuk informasi lebih lanjut calon peserta dapat menghubungi KPKNL Banjarmasin di Jalan Pramuka Nomor 7 Banjarmasin Telp. (0511) 4281286-4281287 atau Call Center DUN di nomor (021) 5009991 dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin di Jalan A. Yani Km. 4 No. 385 Banjarmasin (Unit Recovery dan Remedial) Telp. (0511) 3059946.

Banjarmasin, 14 Maret 2019
PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Banjarmasin
Ttd
Inayati
Penyempit

RISALAH LELANG HAK TANGGUNGAN



SALINAN RISALAH LELANG

NOMOR : ██████████
TANGGAL : 03 Agustus 2018
PEJABAT LELANG : ██████████
PENJUAL : PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BANJARMASIN

Lembar Pertama
Pejabat Lelang,

ttd

SALINAN
RISALAH LELANG
Nomor [REDACTED]

-----Pada hari ini Jumat tanggal Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas (03-08-2018), dimulai pukul Sembilan (09.00) waktu server, atau pukul Sepuluh (10.00) Waktu Indonesia Tengah (WITA) oleh saya:-----

[REDACTED]
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 09/KM.6/UP.11/2012 tanggal 20 Juli 2012, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin dan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala KPKNL Banjarmasin Nomor ST-465/WKN.12/KNL.03/2018 tanggal 13 Juli 2018 dengan dihadiri para saksi yang akan disebut pada bagian kaki Risalah Lelang ini, dilaksanakan Lelang Ulang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Saudara [REDACTED] Pjs. Pemimpin, PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin berkedudukan di Banjarmasin, berdasarkan Surat Permohonan Lelang Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dalam hal ini berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah dan sesuai dengan Perjanjian Kredit/Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED], Perjanjian Kredit/Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED], Perjanjian Kredit/Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED], [REDACTED] Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar yang berkepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED], Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar yang berkepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED]-----
-----Dalam pelaksanaan lelang ini, Saudara:-----

[REDACTED]
Recovery & Remedial Head, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, berdasarkan Surat Penunjukan Pejabat Penjual Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED], melaksanakan penjualan secara lelang dengan perantara KPKNL Banjarmasin.

-----Barang tidak bergerak dilelang apa adanya berupa:

Sebidang tanah dan bangunan, sesuai SHM No. [REDACTED]
[REDACTED], luas tanah [REDACTED], setempat dikenal sebagai Jl. [REDACTED]
[REDACTED]

Nilai Limit-----: [REDACTED] ([REDACTED])

-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Surat Kabar Harian Banjarmasin Post tanggal [REDACTED] sebagai Pengumuman Lelang Ulang.

Lembar Terakhir dari Risalah Lelang Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED]

Dalam pelaksanaan lelang ini tidak ada yang mengajukan penawaran.

Penjual

ttd

[REDACTED]

Saksi II

ttd

[REDACTED]

Pejabat Lelang

ttd

[REDACTED]

Saksi I

ttd

[REDACTED]

FATWA DSN TENTANG MURABAHAH



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 04/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

MURABAHAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;
 - bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba;
 - bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.

Mengingat :

- Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

- Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

- Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ...

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan..."

5. Hadis Nabi SAW.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَا أَلْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمًا حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

8. Hadis Nabi riwayat jama'ain:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

9. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad:

لَيْ الْوَأَجِدُ يُجَلُّ عَرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ.

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

10. Hadis Nabi riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

أَنَّ سَعْدَ بْنَ رَسُوْلٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحْلَهُ
"Rasulullah SAW. ditanya tentang 'urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya."

11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, juz 5 Hal. 220-222).

12. Kaidah fiqh:

أَلْعَمَلُ فِي الْمُمَايَلَاتِ إِلَّا بِدَلِيلٍ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun*' sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima

: Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam

: Bangkrut dalam Murabahah:


Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Dzulhijjah 1420 H.
1 April 2000 M


**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,




Drs. H.A. Nazri Adlani

FATWA DSN TENTANG AKAD JUAL BELI MURABAHAH



مَجْلِسُ الْوَلِيَّاءِ
الْمُسْلِمِيْنَ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 111/DSN-MUI/IX/2017
Tentang
AKAD JUAL BELI MURABAHAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa masyarakat memerlukan panduan untuk mempraktikkan akad jual beli murabahah;
 - bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait jual beli murabahah, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad jual beli murabahah untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk;
 - bahwa atas pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad Jual Beli Murabahah untuk dijadikan pedoman;

Mengingat :

- I. Firman Allah SWT:
- Q.S. al-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."

- Q.S. al-Baqarah (2): 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

- Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

2. Hadis Nabi SAW.:

a. Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka."

b. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: النَّبِيْعُ إِلَى أَجْلِ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."

c. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin 'Amr bin 'Auf r.a.:

الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang"

3. Ijma' mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, juz 5 Hal. 220-222).

4. Qiyas (AAOIFI; Standar 8 tentang Murabahah, h. 224):

بَيِّنَتْ مَشْرُوعِيَّةَ الْمُرَابَحَةِ بِالْأَدِلَّةِ الَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا لِمَشْرُوعِيَّةِ الْبَيْعِ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ؛ وَاسْتَدَلَّ هُنَا بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ، بِإِعْتِبَارِ الرَّبْحِ هُوَ الْفَضْلُ، كَمَا اسْتَدَلَّ بِالْقِيَاسِ عَلَى التَّوَلِيَّةِ فَقَدْ اسْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاقَةَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ لِلْهَجْرَةِ بِالتَّوَلِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ حِينَ أَرَادَ أَبُو بَكْرٍ هَبْتَهَا لَهُ قَالَ بَلْ بِالتَّمَنِ. وَقَدْ اتَّفَقَ جَمَاهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ أَصْلِ الْمُرَابَحَةِ.

Dalil kebolehan akad murabahah adalah sama dengan dalil yang digunakan untuk kebolehan akad jual beli; di antaranya adalah firman Allah SWT: "...Allah telah menghalalkan jual beli..." Sebagian ulama mendasarkan juga pada firman Allah SWT: "Tidak

dosa bagi kalian untuk mencari karunia Allah SWT..” ini karena keuntungan (ribh) memiliki makna yang sama dengan “karunia”. Sebagian ulama mendasarkan kebolehan murabahah juga pada qiyas terhadap jual beli tauliyah. Dalam suatu riwayat disebutkan “bahwa Rasulullah SAW membeli unta untuk hijrah dari Abu Bakar dengan harga at par (tauliyah); ketika Abu Bakar ingin menghibahkan unta tersebut, Rasulullah mengatakan “tidak...saya akan bayar sesuai dengan harga pokok pembelian (tsaman).” Jumhur ulama telah sepakat akan kebolehan akad murabahah.

5. Kaidah fikih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

إنَّ لِلزَّمَنِ حِصَّةً مِنَ الثَّمَنِ.

“Sesungguhnya waktu memiliki porsi harga.”

- Memperhatikan :**
1. Surat dari PermataBank Syariah Nomor: 28/SYA-PRODUCT/VII/2017 tertanggal 28 Juli 2017 perihal *Permohonan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*;
 2. Pendapat dan saran *Working Group* Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta;
 3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H / 19 September 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD JUAL BELI MURABAHAH

Pertama : Ketentuan Umum

1. Akad *bai` al-murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.
2. Penjual (*al-Ba'i*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah* / الشخصية الطبيعية / *natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan

- hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah*- الشخصية الاعتبارية/ *rechtsperson*).
3. Pembeli (*al-Musyitari*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson*).
 4. *Wilayah ashliyyah* (الولاية الأصلية) adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
 5. *Wilayah niyabiyah* (الولاية النيابة) adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
 6. *Mutsman/mabi`* (المبيع/المشمن) adalah barang yang dijual; *mutsman/mabi`* merupakan imbalan atas *tsaman* yang dipertukarkan.
 7. *Ra's mal al-murabahah* (رأس مال المراجعة) adalah harga perolehan dalam akad jual beli murabahah yang berupa harga pembelian (pada saat belanja) atau biaya produksi berikut biaya-biaya yang boleh ditambahkan.
 8. *Tsaman al-murabahah* (ثمن المراجعة) adalah harga jual dalam akad jual beli murabahah yang berupa *ra's mal al-murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati.
 9. *Bai' al-murabahah al-'adhiyyah* (بيع المراجعة العادية) adalah akad jual beli murabahah yang dilakukan atas barang yang sudah dimiliki penjual pada saat barang tersebut ditawarkan kepada calon pembeli.
 10. *Bai' al-murabahah li al-amir bi al-syira'* (المراجعة للأمر بالشراء) adalah akad jual beli murabahah yang dilakukan atas dasar pesanan dari pihak calon pembeli.
 11. *Al-Tamwil bi al-murabahah* (التمويل بالمراجعة)-pembiayaan murabahah) adalah murabahah yang pembayaran harganya tidak tunai.
 12. *Bai' al-muzayadah* adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
 13. *Bai' al-munaqashah* adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
 14. *Al-Bai' al-hal* (البيع الحال) adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.

15. *Al-Bai' bi al-taqsih* (البيع بالتقسيط) adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur/bertahap.
16. *Bai' al-muqashshah* (بيع المقاشصة) adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan melalui perjumpaan utang.
17. *Khiyanah/Tadlis* adalah bohongnya penjual kepada pembeli terkait penyampaian *ra's mal murabahah*.

Kedua : Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk Murabahah

Akad jual beli murabahah boleh dilakukan dalam bentuk *bai' al-murabahah al-'adyyah* maupun dalam bentuk *bai' al-murabahah li al-amir bi al-syira'*.

Ketiga : Ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd*

1. Akad jual beli murabahah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
2. Akad jual beli murabahah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam hal perjanjian jual beli murabahah dilakukan secara tertulis, dalam akta perjanjian harus terdapat informasi mengenai harga perolehan (*ra's mal al-murabahah*), keuntungan (*al-ribh*), dan harga jual (*tsaman al-murabahah*).

Keempat : Ketentuan terkait Para Pihak

1. Jual beli boleh dilakukan oleh orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musyteri*) harus cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Penjual (*al-Ba'i*) harus memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyah*.

Kelima : Ketentuan terkait *Mutsman/Mabi'*

1. *Mutsman/mabi'* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak yang dimiliki penjual secara penuh (*milik al-tam*).
2. *Mutsman/mabi'* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. *Mutsman/mabi`* harus wujud, jelas/pasti/tertentu, dan dapat diserahkan (*qudrat al-taslim*) pada saat akad jual beli murabahah dilakukan.
4. Dalam hal *mabi`* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/5/2005 tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keenam : Ketentuan terkait Ra's Mal al-Murabahah

1. *Ra's mal al-murabahah* harus diketahui (*ma'lum*) oleh penjual dan pembeli.
2. Penjual (*al-ba'i`*) dalam akad jual beli murabahah tidak boleh melakukan tindakan *khiyanah/tadlis* terkait *ra's mal al-murabahah*.

Ketujuh : Ketentuan terkait Tsaman

1. Harga dalam akad jual beli murabahah (*tsaman al-murabahah*) harus dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar, lelang, maupun tender.
2. Pembayaran harga dalam jual beli murabahah boleh dilakukan secara tunai (*bai` al-hal*), tangguh (*bai` al-mu'ajjal*), bertahap/cicil (*bai` bi al-taqsih*), dan dalam kondisi tertentu boleh dengan cara perjumpaan utang (*bai` al-muqashshah*) sesuai dengan kesepakatan.

Kedelapan : Ketentuan terkait Produk dan Kegiatan

Murabahah yang direalisasikan dalam bentuk pembiayaan (*al-tamwil bi al-murabahah*), baik *al-murabahah li al-amir bi al-syira`* maupun *al-murabahah al-'adiyah*, berlaku ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) murabahah sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Kesembilan : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Dzulhijjah 1438 H
19 September 2017 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.A.G

FATWA DSN TENTANG PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH BAGI NASABAH TIDAK MAMPU MEMBAYAR



مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO. 47/DSN-MUI/II/2005

Tentang

**PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH
BAGI NASABAH TIDAK MAMPU MEMBAYAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

- Menimbang :
- bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah;
 - bahwa dalam hal nasabah tidak mampu membayar, maka diselesaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam;
 - bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut Syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah SWT: antara lain:
 - Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

... وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ...

"... Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."
 - Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِطْلَإٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."
 - Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢)

“... dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa....”

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.: antara lain:

a. Hadist Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan shahihkan oleh Ibnu Hibban :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا أُنْبِيعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه

البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

b. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani dalam *al-Kabir* dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* yang menyatakan bahwa hadis ini shahih sanadnya :

روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم، فقالوا: يا نبي الله، إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضعوا وتعجلوا (رواه

الطبري والحاكم في المستدرک وصححه)

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: "Wahai Nabiallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo" Maka Rasulullah saw berkata: "Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat".

c. Hadits Nabi Riwayat Muslim:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya".

- d. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

3. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan

1. Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah.
2. Hasil workshop BPH DSN, 9-10 Dzulqad'ah 1425/21-22 Desember 2004.
3. Surat Direksi BSM No. 6/552/DIR tertanggal 21 September 2004 perihal Permohonan Fatwa.
4. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Selasa, tanggal 13 Muharram 1426 H./ 22 Februari 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENYELESAIAN PIUTANG MURABAHAH BAGI NASABAH TIDAK MAMPU MEMBAYAR**

Pertama : **Ketentuan Penyelesaian**

LKS boleh melakukan penyelesaian (settlement) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- a. Obyek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati;
- b. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS

- mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
 - e. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya;


Kedua : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 08 Muharram 1425 H.
17 Februari 2005 M.

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

FATWA DSN TENTANG RAHN



مجلس الشريعة الإسلامية
الإندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

Tentang

RAHN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;
 - bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
 - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

- Mengingat :
- Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مِقْبُوْصَةً ...

"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...".

- Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دَرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nahi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."

- Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبْنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ الْمَنَّةَ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma:

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

- Memperhatikan : 1. Pendapat Ulama tentang Rahn antar lain:

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الرَّهْنِ فِي الْجُمْلَةِ
(المغني لابن قدامة، ج ٤ ، ص ٣٦٧)

Mengenai dalil ijma' ummat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan

لِلرَّاهِنِ كُلُّ انْتِفَاعٍ بِالرَّهْنِ لَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الرِّهْنِ
(مغني المحتاج للشريبي، ج ٢ ص ١٣١)

Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.

يَرَى الْجُمْهُورُ غَيْرَ الْحَتَابَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ

Mayoritas Ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali.

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN**

Pertama : **Hukum**

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : **Ketentuan Umum**

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan *penyimpanan Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan *penyimpanan* tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya *pemeliharaan* dan *penyimpanan Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan *penyimpanan* yang belum dibayar serta biaya penjualan
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**


1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan

- melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H
26 Juni 2002 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


K.H.M.A. Sahal Mahfudh



Sekretaris,


Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

FATWA DSN TENTANG RAHN TAJLISY



مَجْلِسُ الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 68/DSN-MUI/III2008

Tentang

RAHN TAJJILY

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang** :
- bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang;
 - bahwa pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi;
 - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Rahn Tajjily untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT.:

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا عَاهَدَ لَكُمْ بِعَيْتِهِمْ فَطَمَعًا أَسْفَرْنَا... (البقرة: ٢١٣)

"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...". (QS. Al-Baqarah [2]: 283)

2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain

1) Dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya." (HR al-Bukhari dan Muslim)

2) Dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

Dewan Syariah Nasional MUI

لَا يَتَلَقَّى الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرَمُهُ

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya." (HR. Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah)

3) Dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

أَلْطَهُرُ بِرُكْبٍ يَنْقَرُوهُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَأَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النِّفَقَةَ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan." (HR. Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i)

3. Ijma':

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (*al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

4. Kaidah Fiqih:

(١) الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

(٢) الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنَزِلَةَ الضَّرُورَةِ

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat."

(٣) الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (setama udak bertentangan dengan syari'at)."

- Memperhatikan :**
1. Surat dari Perum Pegadaian No. 186/US.1.00/2007.
 2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional MUI pada hari Kamis, 28 Shafar 1429 H./06 Maret 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG RAHN TASJILY

- Pertama** : **Ketentuan Umum**
- Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*;
- Kedua** : **Ketentuan Khusus**
- Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn Tasjily dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*;
 - Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *Marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah;
 - Rahin* memberikan wewenang kepada *Murtahin* untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
 - Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran **sesuai kesepakatan**;
 - Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (**berupa** bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*;
 - Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang **diberikan**;
 - Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan **beban lainnya** berdasarkan akad Ijarah.
 - Biaya asuransi **pembiayaan Rahn Tasjily** ditanggung oleh *Rahin*.
- Ketiga** : Ketentuan-ketentuan umum fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang terkait dengan pelaksanaan akad Rahn Tasjily tetap berlaku.
- Keempat** : **Ketentuan Penutup**
- Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional atau melalui Pengadilan Agama

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Shafar 1428 H
06 Maret 2008 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



Sekretaris,



DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH

DRS. H.M. ICHWAN SAM

FATWA DSN TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN



دewan Syariah Nasional MUI

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan -Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903298

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NOMOR: 92/DSN-MUI/IV/2014
Tentang
PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN
(AT-TAMWIL AL-MAUTSUQ BI AL-RAHN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang :
- bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI terkait *rahn* dipandang belum mengakomodasi pengembangan usaha berbasis *rahn*;
 - bahwa Lembaga Keuangan Syariah memerlukan fatwa terkait pengembangan usaha berbasis *rahn*;
 - bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan yang disertai *rahn* (*at-tamwil al-mautsuq bi al-rahn*) untuk dijadikan pedoman;

- Mengingat :
- Firman Allah s.w.t.
 - QS. Al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ...

"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...".

- QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu..."

- Q.S al-Isra' [17] :34 :

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

"... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawaban..."



2. Hadis Nabi s.a.w.:

- a. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

"*Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.*"

- b. Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ عَرْمُهُ.

"*Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.*"

- c. Hadis Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

أَلْظَهْرُ يَرْكَبُ بِتَفْقِيهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَكِنَّ الدَّرَّ يُشْرَبُ بِتَفْقِيهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيُشْرَبُ التَّفَقُّهُ.

"*Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.*"

3. Ijma':

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

4. Kaidah Fikih:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

"*Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*"

Memperhatikan : 1. Pendapat Ulama tentang Rahn antara lain:

- a. Pendapat Ibnu Qudamah:

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الرَّهْنِ فِي أَشْئَلِهِ (المغني لابن قدامة، ج ٤، ص ٣٦٧)

“Mengenai dalil ijma’ umat Islam sepakat (ijma’) bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan.”

b. Pendapat al-Khathib al-Syarbini:

لِلرَّاهِنِ كُلِّهِ انْتِفَاعٌ بِالرَّهْنِ لَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الْمُرْهُونِ (مغني المحتاج للشربيني، ج ٢ ص ١٣١)

“Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh dengan syarat tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.”

يَرَى الْجُمْهُورُ غَيْرَ الْحَتَابِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْهُونِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنَ الرَّهْنِ

“Mayoritas ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali.”

2. Ketentuan al-Ma’ayir al-Syar’iyah No: 39 (2-3-3):

لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ الرَّهْنِ فِي عَقُودِ الْأَمَانَةِ كَالْوَكَالَةِ وَالْإِئْتِذَاعِ وَالْمُشَارَكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْعَيْنِ لَدَى الْمُسْتَأْجِرِ. فَإِنْ كَانَ لِلْإِسْتِيفَاءِ مِنْهُ فِي خَالَاتِ التَّعَدِّي أَوْ التَّقْصِيرِ أَوْ الْمُخَالَفَةِ لِلشَّرْطِ جَازَ.

“Tidak boleh mensyaratkan adanya jaminan dalam bentuk barang (akad *al-rahm*) terhadap akad yang bersifat amanat, antara lain akad *wakalah*, akad *wadi’ah*, akad *musyarakah*, akad *mudharabah*, dan obyek ijarah di tangan *musta’jir*; apabila *rahn* dimaksudkan untuk dijadikan sumber pembayaran (hak Pemberi Amanah) ketika Pemegang Amanah melampaui batas, lalai dan/atau menyalahi syarat-syarat, maka akad *rahn* diperbolehkan.

3. Fatwa-fatwa DSN-MUI:

- Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn;
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily;
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta’widh*);

4. Surat dari Pegadaian Syariah Nomor: 240/S-001202/2013 tentang Fatwa Rahn untuk Pengembangan Produk Pegadaian Syariah tertanggal 10 Oktober 2013;
5. Hasil pembahasan Focus Group Discussion (FGD) antara Tim Pegadaian Syariah dan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Hotel Acacia Jakarta tanggal 07-08 Pebruari 2014;
6. Pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia pada hari Rabu, tanggal 02 April 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Fatwa tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (at-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn)**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Akad *Rahn* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn; fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily;
2. Akad Jual-beli (*al-bai'*) adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Salam; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Istishna';
3. Akad *Qardh* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*;
4. Akad *Ijarah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;
5. Akad *Musyarakah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah;
6. Akad *Mudharabah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*);
7. *Ta'widh* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*);
8. Akad *amanah* adalah akad-akad yang tidak melahirkan kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap harta pihak lain ketika harta tersebut rusak, hilang, atau berkurang (kualitas dan kuantitasnya);



- Kedua** : **Ketentuan Hukum**
Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*Rahn*) sesuai ketentuan dalam fatwa ini.
- Ketiga** : **Ketentuan terkait Barang Jaminan (*Marhun*)**
1. Barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya;
 2. Dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan *musya'* (bagian dari kepemilikan bersama/*part of undivided ownership*), maka *musya'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;
 3. Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.
- Kempat** : **Ketentuan terkait Utang (*Marhun bih/Dain*)**
1. Utang boleh dalam bentuk uang dan/atau barang;
 2. Utang harus bersifat mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (fatwa DSN-MUI Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah (Ketentuan Kedua, 4.c))
 3. Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya;
 4. Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pembayaran;
 5. Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh:
 - a. mengenakan *ta'widh* dan *ta'zir* dalam hal *Rahin* melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya;
 - b. mengenakan pembebanan biaya riil dalam hal jangka waktu pembayaran utang diperpanjang.
- Kelima** : **Ketentuan terkait Akad**
1. Pada prinsipnya, akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad *qardh*, jual-beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai;
 2. Pada prinsipnya dalam akad *amanah* tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhun*); namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (*moral hazard*), Lembaga

Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (*marhun*) dari pemegang amanah (*al-Amin*, antara lain *syarik*, *mudharib*, dan *musta'jir*) atau pihak ketiga.

3. Barang jaminan (*marhun*) dalam akad *amanah* hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah (*al-Amin*, antara lain *syarik*, *mudharib*, dan *musta'jir*) melakukan perbuatan moral hazard, yaitu:
 - a. *Ta'addi (Ifrath)*, yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan;
 - b. *Taqshir (tafriih)*, yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan; atau
 - c. *Mukhalafat al-syuruth*, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad;

Keenam : Ketentuan terkait Pendapatan Murtahin

1. Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena akad jual-beli (*al-bai'*) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari keuntungan (*al-ribh*) jual-beli;
2. Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena akad sewamenyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari *ujrah*;
3. Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena peminjaman uang (akad *qardh*), maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijarah*;
4. Dalam hal *rahn* dilakukan pada akad amanah, maka pendapatan/penghasilan *Murtahin (Syarik/ Shahibul Mal)* hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh Pemegang Amanah (*Syarik-Pengelola/ Mudharib*);

Ketujuh : Ketentuan terkait Penyelesaian Akad Rahn

1. Akad *Rahn* berakhir apabila *Rahin* melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *Murtahin* mengembalikan *Marhun* kepada *Rahin*;
2. Dalam hal *Rahin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *Murtahin* wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya;

3. Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, *Murtahin* boleh melakukan hal-hal berikut:
 - a. Menjual paksa barang jaminan (*marhun*) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5); atau
 - b. Meminta *Rahin* agar menyerahkan *marhun* untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (*tsaman*) jual *marhun* dengan utang (*dain*) atau modal (*ra'sul mal*), berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5).

Kedelapan : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Kesembilan : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Jumadil Tsani 1435 H

02 April 2014 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,


PROF. DR. H.M. DIN SYAMSUDDIN, MA




DRS. H.M. ICHWAN SAM

DOKUMENTASI PROSES WAWANCARA



Banjarmasin, 25 Februari 2019. Pukul 13.26 WITA.



Banjarmasin, 4 Maret 2019. Pukul 12.39 WITA.



Banjarmasin, 6 Maret 2019. Pukul 12.30 WITA.



Banjarmasin, 8 Maret 2019. Pukul 13.30 WITA.

INDEKS SKRIPSI

A

Agunan, 7, 9, 10, 99, 125
Akad, xviii, 3, 14, 17, 27, 28, 31, 32, 35, 39, 42, 57, 58, 59, 63, 97, 101, 120, 121, 143, 144, 145, 146
Akta, 12, 49, 91, 154
Alquran, 1, 8, 9, 25, 29, 52, 123
Alur, 91
Analisis, xvi, 21, 27, 84, 85, 87, 119, 145, 148, 154
Angsuran, 89, 99, 124
Aplikasi, 111, 148
Ayat, 12, 74, 76, 77

B

Bank Syariah, 3, 5, 30, 32, 35, 42, 122, 143, 144, 145, 146

D

Dalil, 8, 9
Data, xvi, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 101, 102, 105, 110, 112, 119, 145, 156
Debitur, 91, 92, 102, 118
Dokumen, 90, 91, 107

E

Ekonomi, v, xii, xiii, 16, 28, 45, 53, 57, 86, 120, 143, 145, 146, 147, 148, 154, 200
Eksekutorial, 74

F

Fakultas, i, v, xii, xiii, 19, 20, 86, 147, 148, 154
Fatwa DSN, xviii, 31, 38, 39, 42, 43, 59, 62, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 139, 144
Fidusia, 7, 44, 46
Firman, 128
Fukaha, 55

G

Gadai, 7, 45
Gugatan, 106, 141

H

Hadis, 30
Hak Guna Bangunan, 69, 70, 71
Hak Guna Usaha, 69, 70, 71
Hak Milik, 69, 70, 71, 99

Hak Tanggungan, v, xii, xvi, xviii, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 46, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 85, 87, 88, 105, 106, 109, 110, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 125, 127, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 141, 142, 144, 145, 147

Hamish ghadiyah, 38

Hanabilah, 51

Hanafiah, v, xiii

Hanbaliyah, 58, 59

Hipotek, 46

Hukum, v, xii, xiii, xv, xvi, 7, 13, 16, 19, 20, 21, 28, 29, 36, 44, 45, 52, 57, 61, 64, 66, 67, 74, 84, 86, 102, 120, 126, 130, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 154, 200

I

Identitas, 81, 88, 92, 100, 101, 112

Ijab Kabul, 34

Ijarah, 59

Informan, 101

Investigasi, 94

Islam, xii, 8, 10, 11, 21, 27, 31, 33, 34, 41, 42, 55, 119, 139, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 154, 155, 200

J

Jaminan, v, xii, xvi, 8, 14, 20, 21, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 63, 67, 94, 96, 102, 103, 104, 105, 108, 115, 118, 119, 126, 135, 143, 144, 145, 146

Jual beli, 26, 41

Jurusan, v, xii

K

Kantor Pertanahan, 71, 72, 74, 75, 107, 130

Ketentuan, xv, xvi, 17, 25, 28, 31, 42, 44, 50, 59, 61, 62, 73, 100, 105, 106, 119, 120, 124, 126, 129, 132, 137

Keuangan, v, 2, 3, 6, 27, 36, 109, 126, 143, 144, 145, 147

Kewajiban, 48, 61, 106, 109, 125, 147

Klasifikasi, 84

Komoditas, 41

Konsekuensi, 110

Konsumtif, 148, 154

Kreditur, 20, 66, 68, 77, 132

L

Landasan, 30, 103, 104, 105, 122

Lelang, xviii, 18, 44, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 115, 116, 117, 132, 137, 147, 150

Lembaga, v, 2, 3, 6, 8, 36, 51, 143, 144, 145, 146, 147

Lokasi, xvi, 80

M

Malikiyah, 26, 51, 54, 58, 59

Media, xviii, 2, 28, 110, 144, 145, 147

Mekanisme, xvi, 119, 139

Metode, 19, 80, 84, 147
Muamalah, 3, 34, 50, 51, 56, 58, 143, 145, 146, 147
Mudarabah, 3, 37

N

Nasabah, v, xviii, 32, 42, 91, 119, 136, 142, 144
Neraca, 90

O

Objek, xvi, 33, 35, 61, 63, 67, 94, 106, 118
Operasional, xv, 16, 126

P

Parate Eksekusi, v, xii, xvi, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 73, 74, 81, 82, 87, 105, 115, 117, 127, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142
Pembiayaan Murabahah, v, xii, xvi, 14, 17, 97, 119, 148, 154
Pemerintah, 153
Penelitian, v, xv, xvi, 15, 16, 20, 21, 80, 82, 84, 86, 143, 144, 145, 146, 147, 148
Pengadilan, 13, 68, 74, 75, 79, 130, 132, 134, 140
Pengumuman, xviii, 78, 107, 110, 133
Penjualan, 62, 75, 107, 129
Penyaluran Dana, 31
Perjanjian, xvi, 12, 20, 32, 36, 47, 48, 49, 101, 144, 145
Perspektif, 21
Piutang, v, xviii, 42, 144
Prinsip, 6, 17, 31, 45, 143, 152
Produk, 4, 5, 31, 42, 89, 98, 143, 149
Produktif, 148, 154
Prosedur, xvi, 63, 82, 126, 143, 146
Prospek, 145

Q

Qārd, 59

R

Rahn, 21, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61
Rukun, xv, xvi, 32, 53
Rumusan Masalah, xv, 14

S

Sertifikat, 72, 74, 76, 99, 129
Sistematika, xv, 22, 85
Skripsi, v, xviii, 14, 19, 20, 86, 147, 148, 154
Spesifikasi, 100
Subjek, xvi, 67

Substansi, xvi, 49

Sunah, 9

T

Taksasi, 96

Teknik, xvi, 20, 82, 84, 85, 104

Transaksi, 36, 144, 148

U

Uang Muka, 38, 123

Undang-Undang, 1, 3, 5, 6, 7, 17, 18, 28, 30, 44, 45, 46, 47, 48, 61, 66, 73, 76, 93, 106, 125, 126, 131, 133,
137, 138, 144, 145, 147, 152, 153

Utang, 106, 118, 147

V

Verifikasi, 94

W

Wawancara, xviii, 4, 11, 81, 82, 83, 89, 91, 98, 100, 101, 105, 110, 113, 114, 116, 117, 145

Y

Yuridis, 21



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 264 /Un.14/III.2/PP.00.9/10/2018

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Mumpuni Gati Lintang
NIM : 1501141114
Program/Jurusan : S.1 / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)
Judul : Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Non Litigasi (Studi Kasus di PT. Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang Banjarmasin)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum
Pembimbing II : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Banjarmasin, 16 Oktober 2018
Dekan

Dr. H. Jalsuddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 599 /Un.14/III.2/PP.00.9/03/2019

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Mumpuni Gati Lintang
NIM : 1501141114
Program/Jurusan : S.1 / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Terdahulu : Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Non Litigasi (Studi Kasus di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin)
Judul Baru : Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Melalui Parate Eksekusi pada Jaminan Hak Tanggungan di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum
Pembimbing II : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 15 Maret 2019

Dekan

Dr. H. H. Fauzidin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- /Un.14/II.1/PP.00.9/11/2018

Banjarmasin, 06 November 2018

Lamp. : 1 Naskah Proposal

Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Mumpuni Gati Lintang / 1501141114
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 6 November 2018, maka dengan ini Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Mumpuni Gati Lintang / 1501141114
Jurusan : HES
Judul : Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Non Litigasi (Studi Kasus di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin)
Hari/Tanggal : Rabu, 07/11/2018
Waktu : 09.00 - 10.30 WITA
Tempat : Ruang Seminar I Lantai II Fakultas Syariah

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. H.M. Hanafiah, M.Hum
Pembimbing II : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
Notulen : Faudinia Rahmah, S.TP, MM
Pembahas Utama I : Hayatun Nafisah / 1601140110
Pembahas Utama II : Ahmad Lutfi / 160114022

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Kajur HES



H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19700820 199603 1 003

Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 25



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-2379 /Un.14/II.1/PP.00.9/11/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Mumpuni Gati Lintang
NIM : 1501141114
Jurusan : HES
Judul : Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Non Litigasi (Studi Kasus di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang

Telah melaksanakan Seminar Proposal pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 07/11/2018
Waktu : 14.00 - 15.30
Tempat : Ruang Seminar lantai 2 Fakultas Syariah

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. H.M. Hanafiah, M.Hum
Penguji II : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
Penguji III : Faudinia Rahmah, S.TP, MM
Pembahas Utama : Hayatun Nafisah / 1601140110
Pembahas Utama : Ahmad Lutfi / 1601140122

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 13 November 2018

Kajur HES



H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 19700820 199603 1 003

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

Nomor : B- 2424 /Un.14/III.2/TL.00/11/2018
Sifat : Biasa
Hal : **Permohonan Izin Riset**

23 November 2018

Yth: Pimpinan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin
Jl. Jend. A. Yani Km. 4 No. 385 Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **MUMPUNI GATI LINTANG**
Nim : 1501141114
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (MUA)
Alamat : Jl. Cancer III Komp. Bumi Cahaya Bintang No. 41 Rt. 45 Bjb

yang bersangkutan akan mengadakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 26 November 2018 s/d 26 Januari 2019 dengan judul:

**Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Melalui Eksekusi
Jaminan Hak Tanggungan Non Litigasi (Studi Kasus di PT. Bank BNI
Syariah Kantor Cabang Banjarmasin)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak/ Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset di unit kerja yang Bapak/ Ibu pimpin.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI
197904102006041019

Banjarmasin, 08 Maret 2018

No : BJS/1/352
Lamp : -

Kepada .
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Jl. A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin

Hal : Surat Izin Penelitian

Surat Saudara Nomor B-2424/Un.14/III.2/TL.00/11/2018

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh

"Semoga Bapak/Ibu beserta seluruh staff dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wata'ala".

Menunjuk perihal pada pokok surat tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan data-data tersebut sebagai berikut :

2. Mumpuni Gati Lintang NIM : 1501141114

Dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian di BNI Syariah Banjarmasin dengan judul **"Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Melalui Eksekusi Jaminan Hak tanggungan Non Litigasi (Studi Kasus di PT. BNI Syariah KC Banjarmasin)"**. Dihimbau kepada yang bersangkutan agar tetap dapat menjaga kerahasiaan bank.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh

PT.Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Syariah Banjarmasin



Muhammad Yunie
Operational Manager



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 126 TAHUN 2019**

**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai tim penguji ujian komprehensif mahasiswa di bawah ini.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas;
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. UU No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 391 Tahun 1993 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari;
5. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Statuta IAIN Antasari;
6. Keputusan Menteri Agama No. 27 Tahun 1995 Tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana S.1 Institut Agama Islam Negeri;
7. Hasil rapat pimpinan Fakultas Syariah IAIN Antasari tanggal 24 Maret 2006 tentang Kerangka Dasar ujian Komprehensif.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tanggal 4 Desember 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Penguji Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari dengan susunan personalia seperti tersebut di bawah ini:

1. Ketua/Anggota : Dr. H. M. Hanafiah., M.Hum.
2. Anggota : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
3. Anggota : Tuti Hasamah, SEI, MHI

sebagai tim penguji ujian komprehensif mahasiswa :

Nama : Mumpuni Gati Lintang
NIM : 1501141114
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Kedua : Ujian tersebut dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Sel/12/03/2019
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dianggap berakhir setelah menyelesaikan tugasnya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 11 Maret 2019
a.n. Dekan,
Kajur HES,


H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, M.H.
NIP. 19610605 199403 1 002





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: B- 537 /Un.14/III.1/PP.00.9/03/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Mumpuni Gati Lintang
NIM : 1501141114
Jurusan : HES

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Sel/12/03/2019
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. H. M. Hanafiah., M.Hum.
Anggota : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
Anggota : Tuti Hasamah, SEI, MHI

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 87,14 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 14 Maret 2019

Kajur HES,

H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, M.H.
NIP. 19610605 199403 1 002

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 3



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 481 /Un.14/III.2/PP.00.9/08/2019

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Mumpuni Gati Lintang

NIM : 1501141114

Kelahiran Jakarta, 15 September 1991

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 5 Maret 2019

Dekan,



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

NIP. 19661126 199102 1 002



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : FS-PF/PCl/XIX/20101824/2019

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Mumpuni Gati Lintang

Tempat dan Tanggal Lahir :

Jakarta, 15 September 1991

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018.

Banjarmasin, 29 Januari 2019

Mengetahui,
Dekat,



Dr. H. Akbaruddin, M.Hum.
NIP. 196811261991021002



Manajer,

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

DAFTAR NILAI

Nama : Mumpuni Gati Lintang
NIS : 20100490
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 15 September 1991
Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	75	Baik
Microsoft Office Powerpoint	75	Baik



Banjarmasin, 29 Januari 2019

Sekretaris,

M. Rifky Indragiri, M.H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Mumpuni Gati Lintang
NIM : 1501141114
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII
Tahun Akademik : 2018/2019

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama.	6 10 8	15 27 28	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat. b. Aspek pengabdian masyarakat.	8 3	32 18	
JUMLAH		35	120	

Banjarmasin, 04 Maret 2019

Dosen Pembimbing

Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19710519 199703 2 001

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Hj. Hayatun Naimah, S.H., M.Hum.
NIP 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Mumpuni Gati Lintang
2. Tempat dan Tanggal Lahir: Jakarta, 15 September 1991
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Kawin
6. Alamat : Komp. BCB, Jl. Cancer III No. 41, Banjarbaru
7. Pendidikan :
 - a. TK Islam Bukit Indah Tahun 1996-1998
 - b. SD Islam AL-Azhar BSD Tahun 1998-2003
 - c. SMP Islam Al-Azhar BSD Tahun 2003-2006
 - d. Sahid International Boarding School Tahun 2006-2007
 - e. SMAN 1 Pamulang Tahun 2007-2009
 - f. UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2015-2019
8. Pengalaman Organisasi :
 - a. OSIS SMP Tahun 2003-2004
 - b. MPK SMP Tahun 2004-2005
 - c. Koalisi Pemuda Hijau Indonesia (KOPHI) Tahun 2011-2012
 - d. Komunitas Transmania Transtv Tahun 2011-2012
 - e. Senyum Kita Community Tahun 2012-2013
 - f. Earth Hour (EH) Tahun 2013-2014
 - g. HMJ Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2016-2017
 - h. Entrepreneur Success Community (ESCO) Tahun 2017-2018
9. Orang Tua :

Ayah	: H. Masman Sugesti Sutarto
Pekerjaan	: PNS Non Guru
Alamat	: Sarua Permai, Jl. Gelatik No, 17, Pamulang
Ibu	: Hj. Ery Irianty, S.Sos, M.Si
Pekerjaan	: PNS Non Guru
Alamat	: Sarua Permai, Jl. Gelatik No, 17, Pamulang
10. Saudara (jumlah saudara) : Maktal Gita Adiluhung (dua saudara)
11. Suami/Isteri :

Nama Suami	: Arie Nugraha Rahman, S.T.
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Komp. BCB, Jl. Cancer III No. 41, Banjarbaru
12. Anak (jumlah anak) : Algio Khalifa Athalla (satu anak)

Banjarmasin, 18 Juli 2019
Penulis,

Mumpuni Gati Lintang